



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO;
Tempat Lahir	:	Halmahera Selatan;
Umur/Tanggal Lahir	:	40 tahun/ 07 Agustus 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Samsuma Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 Nomor: PRINT-158/S.2.12/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
3. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 April 2014 Nomor: 35/Pen.Pid.B/2014/PN.Tob sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 April 2014 Nomor: 40/Pen.Pid/2014/PN.TBL terhitung sejak tanggal 30 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-10/TOBELO/2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku telah bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa HARYANTO H. USMAN, Spd., MM., Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Desa Samsun Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Irawan Machmud Alias Wawan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 13.30 Wit pada saat saksi korban Irawan Machmud Alias Wawan berada dirumahnya, tetangga saksi korban yang bernama Djunaidi datang untuk melakukan pemeriksaan pipa air yang berada di halaman rumah saksi korban, kemudian saksi korban melihat Djunaidi memutuskan aliran pipa air yang menuju ke rumah terdakwa HARYANTO H. USMAN, Spd., MM., Alias ANTO. Selanjutnya Sumitro mendatangi rumah saksi korban menanyakan kepada saksi korban perihal pemutusan pipa aliran air yang menuju kerumahnya dan dijawab oleh saksi korban bahwa yang melakukan pemutusan aliran pipa air adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi. Pada saat saksi korban sedang berbicara dengan Sumitro datang terdakwa masuk ke lamanan rumah saksi korban dengan meloncati pagar kemudian menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai mulut, hidung dan rahang kiri saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak dan memar serta mengeluarkan darah pada bagian hidung serta mulut saksi korban, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Juita T.A.W, dokter pada Puskesmas Malifut Nomor : 015/PKM/2014 tanggal 11 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Pada daerah pangkal hidung ditemukan luka lebam berbentuk buas dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu setengah sentimeter, pada bagian hidung ditemukan pendarahan aktif, pada daerah mulut terdapat robek pada bibir dalam bagian tengah atas berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dalam setengah sentimeter dengan disertai pendarahan aktif, pada daerah mulut bagian bawah terdapat tiga robekan pada bibir bagian dalam, dua robekan sebelah kiri dengan masing-masing ukuran setengah sentimeter dan satu robekan sebelah kanan dengan ukuran setengah sentimeter.
- Leher : Pada daerah leher bagian kanan ditemukan titik goresan.

II. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

III. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kami berkesimpulan bahwa jejas pada daerah hidung disebabkan akibat benda tumpul, jejas yang ditemukan pada daerah bibir dalam akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan keterangan saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi IRWAN MACHMUD, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di halaman rumah Saksi di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa berawal ketika Sdr Djunaidi yang adalah petugas pengelola air sumur bor datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ia akan memotong pipa sumur bor yang berada di pekarangan rumah saksi dan mengalir ke rumah terdakwa;-----
- Bahwa Sdr. Djunaidi lalu memotong pipa tersebut;-----
- Bahwa berselang 30 menit Terdakwa mendatangi sambil memarahi Saksi dan langsung memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian hidumg sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa saat itu Saksi sempat melawan namun pukulan saksi tidak berhasil mengenai bagian tubuh terdakwa;-----
- Bahwa Sdr. DAHRI datang meleraai Saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, hidung dan mulut saksi mengeluarkan darah serta Saksi tidak masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya memukul Saksi IRWAN MACHMUD sebanyak 1 (satu) kali;-----

2. Saksi SULASTRI SAMPURNO alias ATI, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di halaman rumah Saksi di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu saksi IRWAN MACHMUD;-----
 - Bahwa awalnya pada pukul 13.00 WIT Sdr Djunaidi mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa ia akan memotong pipa sumur bor yang berada di pekarangan rumah saksi dan mengalir ke rumah terdakwa, berselang 30 menit Terdakwa datang dan langsung memukul saksi IRWAN MACHMUD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saksi IRWAN MACHMUD sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian hidung dan mulut saksi IRWAN MACHMUD masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa hidung dan mulut saksi IRWAN MACHMUD mengeluarkan darah;-----
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut memukul saksi IRWAN MACHMUD yaitu adik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya memukul Saksi IRWAN MACHMUD sebanyak 1 (satu) kali;-----

3. Saksi DAHNIAR ST. PANDUKO yang atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN MACHMUD bertempat di halaman rumah saksi IRWAN MACHMUD di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berdekatan dengan rumah saksi IRWAN MACHMUD, Saksi mendengar keributan mengenai pemotongan pipa saluran air sumur bor yang berada di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi menyarakan agar saksi IRWAN MACHMUD menanyakan secara baik-baik mengenai pemotongan pipa saluran air sumur bor tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi IRWAN MACHMUD kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang hanya berjarak 8 (delapan) meter dari rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat antara Terdakwa dan saksi IRWAN MACHMUD terjadi adu mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa melompati pagar halaman rumah saksi IRWAN MACHMUD memukul bagian mulut saksi IRWAN MACHMUD;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRWAN MACHMUD mengalami luka pada bagian mulutnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 015/PKM/2014 tertanggal 11 Februari 2014 2014 terhadap Irawan Machmud yang dibuat dan ditandatangani dr. Sari Juita T.A.W. dokter pada Puskesmas Malifut Kab. Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRWAN MACHMUD bertempat di halaman rumah saksi IRWAN MACHMUD di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa kesal karena pipa saluran air sumur bor yang berada di halaman rumah saksi IRWAN MACHMUD dan mengalir ke arah rumah Terdakwa di potong oleh Sdr. Djunaidi;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi saksi IRWAN MACHMUD yang sedang berada di halaman rumahnya namun karena merasa kesal atas penjelasan saksi IRWAN MACHMUD, Terdakwa lalu melompati pagar halaman saksi IRWAN MACHMUD dan memukul wajah saksi IRWAN MACHMUD dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa kemudian warga sekitar datang melarai;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena di duga melakukan penganiayaan kepada saksi korban IRWAN MACHMUD pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;-----

- Bahwa benar Terdakwa yang merasa kesal karena saluran air sumur bor yang berada di halaman rumah saksi korban dan mengalir ke arah rumah terdakwa dipotong oleh Sdr. Djunaidi mendatangi saksi korban yang kebetulan sedang berada di halaman rumahnya;-----
- Bahwa benar Terdakwa karena merasa emosi dan kesal lalu melompati pagar halaman saksi korban dan memukul bagian mulut dan hidung saksi korban dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar sdr. DAHRI datang melerai;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian hidung dan mulut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;-----

Menimbang, bahwa sengaja adalah pelaku berada dalam keadaan sadar mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena di duga melakukan penganiayaan kepada saksi korban IRWAN MACHMUD pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Samsuma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa kesal karena saluran air sumur bor yang berada di halaman rumah saksi korban dan mengalir ke arah rumah terdakwa dipotong oleh Sdr. Djunaidi mendatangi saksi korban yang kebetulan sedang berada di halaman rumahnya;-----

Menimbang, bahwa karena merasa emosi dan kesal, Terdakwa lalu melompati pagar halaman saksi korban dan memukul bagian mulut dan hidung saksi korban dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr. DAHRI datang untuk meleraikan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah tepatnya pada bagian hidung dan mulutnya sebagaimana terurai secara jelas dalam Visum Et Repertum Nomor: 015/PKM/2014 tertanggal 11 Februari 2014 2014 terhadap Irawan Machmud yang dibuat dan ditandatangani dr. Sari Juita T.A.W. dokter pada Puskesmas Malifut Kab. Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam keadaan sadar sehingga menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka maupun rasa sakit pada bagian mulut dan hidung saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO H. USMAN, S.P., M.M. alias ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2014** oleh kami **GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **I. DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sertaTerdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

GLENNY J. L. DE FRETES, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL SAMAD MA'BUD,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id